

# Evaluation of the Repatriation of Ex-ISIS Indonesian Citizens Based on Human Rights Principles

## Evaluasi Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS Berdasarkan Prinsip-Prinsip HAM

Vawas Valasif Muhammad Wijaya

### ***Abstract***

*The repatriation of Indonesian nationals previously affiliated with ISIS presents complex legal and human rights challenges. This study examines the Indonesian government's non-repatriation policy and its compliance with international human rights standards. It identifies three primary motivations behind Indonesian nationals joining ISIS: ideological, pragmatic, and social or familial influence. The research emphasizes the need for differentiated approaches in handling these individuals based on their involvement levels. The government's stance categorizes these individuals broadly as foreign terrorist fighters, opting not to repatriate most, except children under ten, reflecting a balance attempt between national security and human rights obligations. Criticisms from human rights organizations highlight the potential violation of the right to nationality as stipulated by international conventions, and the Indonesian Constitution which underscores the sanctity of citizenship. This study advocates for a policy reassessment to better align with human rights norms while ensuring national security.*

**Keywords** : *Human Rights Principles, ISIS, Repatriation Policy, Citizenship Rights, National Security.*

### ***Abstrak***

Pemulangan Warga Negara Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS menyajikan tantangan kompleks terkait hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan non-pemulangan pemerintah Indonesia dan kesesuaiannya dengan standar hak asasi manusia internasional. Teridentifikasi tiga motivasi utama WNI bergabung dengan ISIS: ideologis, pragmatis, dan pengaruh sosial atau keluarga. Riset ini menekankan perlunya pendekatan yang berbeda dalam menangani individu-individu ini berdasarkan tingkat keterlibatan mereka. Pemerintah mengkategorikan individu ini secara luas sebagai pejuang teroris asing, memilih untuk tidak memulangkan kebanyakan, kecuali anak-anak di bawah sepuluh tahun, mencerminkan usaha menyeimbangkan antara keamanan nasional dan kewajiban hak asasi manusia. Kritik dari organisasi hak asasi manusia menyoroti pelanggaran potensial terhadap hak kewarganegaraan seperti yang diamanatkan oleh konvensi internasional, dan Konstitusi Indonesia yang menekankan kesucian kewarganegaraan. Studi ini menganjurkan penilaian ulang kebijakan untuk lebih selaras dengan norma hak asasi manusia sambil menjamin keamanan nasional.

**Kata Kunci** : Prinsip Hak Asasi Manusia, ISIS, Kebijakan Pemulangan, Hak Kewarganegaraan, Keamanan Nasional.

## A. PENDAHULUAN

Negara didefinisikan sebagai entitas organisasi kekuasaan tertinggi yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Untuk terbentuknya sebuah negara, harus terpenuhi tiga unsur esensial: adanya wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan rakyat yang hidup teratur membentuk sebuah bangsa. Rakyat di sini mencakup semua individu yang menetap dan tunduk pada hukum di dalam wilayah kekuasaan negara tersebut, yang dibagi menjadi penduduk tetap dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang telah memenuhi kriteria tertentu sesuai peraturan perundang-undangan dan diperbolehkan memiliki domisili tetap dalam wilayah negara, sedangkan bukan penduduk adalah mereka yang berada di wilayah negara hanya untuk waktu sementara dan tidak berencana untuk menetap di sana (Cristiana, & Anggono, 2022)

Selanjutnya, penduduk dibedakan menjadi warga negara dan bukan warga negara. Warga negara diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa warga negara meliputi orang-orang asli Indonesia dan orang-orang lain yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara. Kewarganegaraan seseorang sangat krusial karena berpengaruh besar dalam hukum publik, mencerminkan hubungan antara negara dan individu, dan mempengaruhi status hukumnya baik sebagai warga negara atau asing dalam kehidupan publik. Kewarganegaraan dapat diperoleh melalui *ius soli*, berdasarkan tempat kelahiran, atau *ius sanguinis*, berdasarkan keturunan, yang esensial untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara (Cristiana, & Anggono, 2022)

“Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)” telah berkembang menjadi fenomena internasional dari awalnya sebagai organisasi regional, mengembangkan pengaruhnya melalui media dan isu agama. Radikalisme ISIS telah menyebar luas, mengajak pengikutnya untuk mengorbankan segalanya dalam perjuangannya, termasuk melibatkan keluarga mereka. Terdapat berbagai faktor yang mendorong seseorang bergabung dengan jaringan teroris, termasuk faktor domestik seperti kemiskinan dan ketidakadilan sosial, serta faktor internasional seperti ketidakadilan global dan imperialisme. Di Indonesia, faktor budaya dan pemahaman agama yang sempit juga berkontribusi terhadap kerentanan terhadap pengaruh ISIS (Baiquni et al., 2021)

Setelah dinyatakan kalah pada tahun 2019, muncul isu tentang nasib eks simpatisan ISIS, termasuk sekitar 687 WNI yang tercatat oleh pemerintah. Terdapat kontroversi mengenai pemulangan mereka ke Indonesia, dengan beberapa kelompok menolaknya karena alasan potensi ancaman terorisme baru. Penolakan ini seringkali datang dari keluarga korban terorisme, dengan latar belakang beberapa insiden teroris yang dikaitkan dengan ISIS di Indonesia dalam lima tahun terakhir, seperti bom Thamrin dan teror di Solo (Hakim & Nur, 2020)

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan yang menegaskan bahwa warga negara Indonesia yang terlibat dengan ISIS akan kehilangan kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pasal ini merinci bahwa Warga Negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya melalui beberapa cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada: memperoleh kewarganegaraan lain secara sukarela, gagal menolak kewarganegaraan asing saat diberi kesempatan, kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri ke Presiden, bergabung dengan dinas militer asing tanpa izin Presiden, berdinis di pemerintahan asing di posisi yang hanya boleh diisi oleh WNI, mengucapkan sumpah setia kepada negara asing, dan beberapa cara lainnya termasuk tinggal di luar negeri selama lima tahun tanpa menyatakan keinginan untuk tetap menjadi WNI (Cristiana, & Anggono, 2022)

Pasal 23 huruf (d) menekankan bahwa bergabung dengan dinas militer asing tanpa izin bisa diartikan sebagai kehilangan kewarganegaraan, dan hal ini diinterpretasikan

untuk menyamakan dengan bergabung dengan organisasi seperti ISIS, yang sering dipersepsikan sebagai 'negara' oleh pengikutnya. Oleh karena itu, WNI yang bergabung dengan ISIS secara otomatis kehilangan kewarganegaraan mereka, yang berakibat pada status apatride atau stateless jika mereka tidak memiliki kewarganegaraan lain.

Namun, hak atas kewarganegaraan diatur dalam instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Pakta Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang memastikan hak setiap individu untuk memiliki kewarganegaraan dan melarang pencabutan kewarganegaraan secara sewenang-wenang (Cristiana, & Anggono, 2022)

Perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kewarganegaraan, ditegaskan dalam konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan memastikan hak setiap orang untuk memilih kewarganegaraannya. Pendekatan pemulangan WNI eks ISIS dilihat sebagai bagian dari upaya HAM, meskipun terkendala oleh kebijakan deradikalisasi yang bertujuan mencegah penyebaran ideologi radikal (Hakim, 2020)

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji struktur hukum normatif yang ada dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum, peraturan yang relevan, serta praktik nyata yang berlaku (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Studi ini melakukan tinjauan literatur untuk menyoroti pentingnya literasi hukum dan menggunakan beragam sumber seperti buku, artikel jurnal, dan bahan lain yang relevan untuk meningkatkan pemahaman mengenai norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek yang diteliti (Lewansorna et al., 2022)

Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, penelitian ini mengklasifikasikan sumber data ke dalam dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang keotentikan data-nya dapat diverifikasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu memiliki tingkat keotentikan yang setara dengan data primer, terutama dalam lingkup hukum, kedua jenis data ini dianggap penting dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Penelitian ini mengedepankan tinjauan literatur dan memanfaatkan analisis kualitatif sebagai metode utama dalam menyusun kesimpulan dari data yang telah terkumpul (Lewansorna et al., 2022)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan 1**

Abdul Mu'ti mengidentifikasi tiga kategori WNI yang bergabung dengan ISIS: Pertama, mereka yang bergabung karena alasan ideologis. Kedua, mereka yang termotivasi oleh insentif pragmatis tanpa ideologi yang kuat. Ketiga, mereka yang ikut karena pengaruh teman atau keluarga, atau bahkan tertipu. Dalam analisis ini, hanya kelompok pertama yang secara eksplisit memiliki ideologi terorisme. Sementara itu, kelompok kedua dan ketiga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan peran mereka dalam kejahatan yang dilakukan oleh ISIS, mengingat pentingnya praduga tak bersalah dan kesetaraan di depan hukum (Maryani & Sulisty, 2021)

Pemulangan WNI eks ISIS menimbulkan pro dan kontra yang signifikan. Komnas HAM menekankan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan standar hak asasi manusia dalam menangani status kewarganegaraan mereka, meskipun

menyadari konsekuensi dari tindakan tersebut. Sementara pemerintah menganggap mereka sebagai teroris lintas batas dan tidak berencana memulangkan kecuali anak-anak di bawah 10 tahun yang terlibat dengan ISIS, sebagai bagian dari kewajiban negara dalam melindungi hak asasi anak. Di sisi lain, seorang korban selamat dari pengeboman gereja di Surabaya menganggap kebijakan non-repatriasi sebagai langkah yang tepat mengingat dampak destruktif dari aksi-aksi yang dilakukan oleh ISIS (Maryani & Sulistyono, 2021)

Secara hukum, warga negara Indonesia diatur sebagai orang-orang yang diakui melalui undang-undang sebagai warga negara, berbeda dengan orang asing yang hanya memiliki status penduduk selama mereka berada di Indonesia. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dapat terjadi melalui berbagai cara seperti memperoleh kewarganegaraan asing, tidak menolak kewarganegaraan asing saat ada kesempatan, atau mengikuti dinas militer asing tanpa izin (Cristiana, & Anggono, 2022)

Keterlibatan dengan ISIS tidak secara otomatis mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan karena ISIS tidak diakui sebagai negara oleh hukum internasional, menjadikannya lebih sebagai entitas non-negara. Oleh karena itu, WNI yang tergabung dalam ISIS dan dinyatakan stateless menghadapi komplikasi serius dalam hal status hukum dan keimigrasian mereka, di mana beberapa negara seperti Belanda dan Australia telah mencabut kewarganegaraan dari warga mereka yang terlibat dengan ISIS sebagai langkah keamanan nasional (Cristiana, & Anggono, 2022)

## **2. Pembahasan 2**

Penelitian ini menyoroti larangan pemerintah terhadap pemulangan WNI eks ISIS yang terus mendapat kritik, khususnya dari Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa tidak semua individu tersebut adalah pelaku teror, melainkan termasuk juga istri dan anak-anak yang terpaksa mengikuti kepala keluarga mereka bergabung dengan ISIS. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, setiap individu memiliki hak untuk meninggalkan dan kembali ke negaranya (Hakim & Nur, 2020)

Ratifikasi Indonesia atas pasal-pasal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengimplikasikan penerapan pasal-pasal tersebut di wilayah Indonesia, meskipun dalam praktiknya tidak semua pasal diimplementasikan secara langsung. Hal ini sesuai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang harus menghormati hak asasi manusia orang lain dan bahwa penggunaan hak dan kebebasan setiap orang dibatasi oleh undang-undang untuk memastikan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (Hakim & Nur, 2020)

Hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan bukan sebagai pemberian negara, sehingga negara bertugas untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak tersebut. Jimly Ashididqie menyatakan bahwa norma-norma HAM yang diatur dalam UUD 1945 mencakup hak-hak sipil, politik, sosial dan budaya, hak-hak khusus dan pembangunan, serta hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari negara (Hakim, 2020)

Dalam konteks eks WNI ISIS, isu kewarganegaraan menjadi kompleks. Menurut Pasal 13 Ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 26 UUD 1945, setiap orang berhak memiliki dan mempertahankan kewarganegaraannya. Namun, kebijakan pemerintah menolak memulangkan WNI yang telah bersumpah setia kepada ISIS, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan yang jelas menetapkan kehilangan status kewarganegaraan bagi mereka yang mengikuti organisasi teroris (Cristiana, & Anggono, 2022)

Dalam menangani eks ISIS, dilema antara pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan keamanan nasional menjadi pertimbangan utama. Kebijakan pemerintah dalam melindungi keamanan nasional seharusnya tetap mengacu pada standar HAM, rule of law, dan demokrasi, namun juga mempertimbangkan risiko keamanan yang dihadapi akibat keahlian bertempur yang dimiliki oleh eks ISIS (Cristiana, & Anggono, 2022). Pembatasan hak asasi manusia harus dibenarkan secara hukum, proporsional, dan berdasarkan kebutuhan yang sah, termasuk dalam kasus pemulangan WNI eks ISIS yang kompleks dan memerlukan pertimbangan matang mengenai apakah individu tersebut benar-benar terbebas dari ideologi radikal atau tidak (Cristiana, & Anggono, 2022)

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Penelitian ini telah mengevaluasi pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Telah diidentifikasi bahwa terdapat tiga kategori WNI yang bergabung dengan ISIS, yaitu karena alasan ideologis, pragmatis, dan pengaruh dari keluarga atau teman. Kajian ini menegaskan perlunya pendekatan yang berbeda dalam penanganan setiap kategori, terutama dalam upaya pemulangan. Kebijakan pemerintah yang menghalangi pemulangan WNI eks ISIS secara khusus menimbulkan dilema antara keamanan nasional dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak untuk memperoleh kewarganegaraan dan hak untuk kembali ke negara asal.

Penolakan terhadap pemulangan tidak hanya berdasarkan status mereka sebagai pelaku teror atau potensi ancaman, tetapi juga berakar pada aspek legal dan status kewarganegaraan yang terancam hilang. Di sisi lain, instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pakta-pakta internasional mendukung hak setiap individu untuk mempertahankan kewarganegaraannya, sehingga mencabutnya hanya pada kondisi yang sangat terbatas dan spesifik. Dalam konteks ini, praktik pemerintah Indonesia seringkali berada dalam posisi yang sulit, mencoba menyeimbangkan antara norma-norma hukum internasional dan kebutuhan domestik untuk menjaga keamanan nasional.

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali kebijakannya terhadap WNI eks ISIS dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemerintah perlu mengadakan penilaian individu yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa setiap keputusan pemulangan atau penolakan kewarganegaraan dilakukan

berdasarkan bukti konkret peran serta individu dalam aktivitas teroristik, dan tidak hanya berdasarkan asosiasi umum dengan ISIS. Ini akan membantu memastikan bahwa pemerintah tidak hanya mematuhi standar hukum internasional, tetapi juga memperkuat legitimasi tindakan mereka di mata publik dan komunitas internasional.

Selain itu, perlu adanya peningkatan kerjasama dengan lembaga internasional dan negara lain dalam mengelola dan merehabilitasi WNI yang telah terlibat dengan ISIS, khususnya anak-anak yang tidak memiliki kapasitas hukum dan kedudukan yang sama dengan orang dewasa dalam hal bertanggung jawab atas tindakan mereka. Akhirnya, mengingat kompleksitas masalah ini, sangat penting bagi Indonesia untuk mengembangkan mekanisme yang lebih efektif dalam pendidikan dan pencegahan radikalisme, yang merupakan langkah penting untuk mencegah warganya terlibat dalam kelompok teror di masa depan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Baiquni, Muhammad I., Rosida, Heni & Nadiyya, Ahsana (2021) Repatriasi Warga Negara Indonesia Eks-ISIS: Antara Keamanan Negara dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 5, No. 1*

Cristiana, Maya & Anggono, Bayu Dwi (2022) Kebijakan Pemulangan Wni Eks Islamic State Of Iraq And Syria Ditinjau Dari Perspektif Hukum. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities, Vol. 3, No.*

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT, 1(1), 1-7*. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Hakim, Abdurrahman (2020) Pro – Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks Islamic State In Iraq And Syria. *Al-'Adl Vol. 13 No. 2*.

Hakim, Abdurrahman & Nur, Iffatin (2020) Pro-Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks Isis. *Al Daulah, Vol. 9, No. 1*

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. [www.journal.uui.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO)

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Maryani, Lina & Sulisty, Tabah (2021) Pemulangan “Warga Negara Indonesia Eks Islamic State Of Iraq And Syria (Isis)” Dalam Perspektif Ham. *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6 Nomor 2.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>